

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Anak Berbasis Deepfake.

Nanda Afaf Azzahra

Universitas Pelita Bangsa

Triana Apriyanita

Universitas Pelita Bangsa

Alamat: Jl. Inspeksi Kalimalang No.9, Cibatu, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi.

Korespondensi penulis: afafnanda@gmail.com

Abstrak. *The development of Artificial Intelligence (AI) teknologi has led to the emergence of new forms of cybercrime, one of which is the dissemination of child pornography content through deepfake technology. This study aims to analyze the legal framework governing the dissemination of deepfake-based child pornography in Indonesia and to examine the criminal liability of perpetrators. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal material consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through a descriptive-analytical method. The results indicate that regulations related to deepfake-based child pornography can be found in Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, as lastly amended by Law Number 1 of 2024, Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, these regulations do not specifically address AI-generated pornography, resulting in legal gaps regarding definitions, constituent elements, evidentiary, standards, and criminal liability.*

Keywords: *deepfake, artificial intelligence, child pornography, criminal liability, cybercrime.*

Abstrak. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memunculkan bentuk kejahatan siber baru, salah satunya penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran konten tersebut serta pertanggungjawaban pidana pelakunya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake* dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, regulasi tersebut belum secara khusus mengatur pornografi sintesis berbasis kecerdasan buatan sehingga masih terdapat kekosongan hukum terkait definisi, unsur perbuatan, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana.

Kata Kunci: *deepfake, pornografi anak, kecerdasan buatan, pertanggungjawaban pidana, kejahatan siber*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi yang mempermudah aktivitas manusia, salah satunya adalah *Artificial Intelligence* (AI). Teknologi AI memberikan manfaat dalam berbagai sektor, mulai dari pengolahan data hingga penciptaan konten digital. Namun dengan berkembangnya teknologi, terdapat pula celah bagi pelaku kriminal untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk merancang, menyebarkan, dan mengeksekusi kejahatannya di dunia maya (*cybercrime*) dimana kejahatan ini lebih canggih dan sulit ditelusuri. *Cybercrime* merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sistem elektronik, baik sebagai alat maupun objek dari kejahatan tersebut.¹

¹ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47

Salah satu bentuk perkembangan AI yang saat ini mendapat perhatian luas adalah teknologi *deepfake*, yaitu teknologi berbasis *machine learning* dan *Generative Adversarial Networks* (GANs) yang mampu memanipulasi gambar, suara, maupun video seseorang secara realistis sehingga tampak autentik meskipun tidak sesuai dengan kenyataan. Pada awal perkembangannya, teknologi *deepfake* dimanfaatkan untuk tujuan yang bersifat konstruktif, seperti pelestarian budaya, simulasi medis, serta industri hiburan.

Inovasi *deepfake* ini kemudian dimanfaatkan sebagai salah satu dari alat praktek untuk *cybercrime* dimana *deepfake* ini disalahgunakan untuk penyebaran informasi politik, *identity theft*, dan penciptaan konten pornografi non konsensual. Penyalahgunaan tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat tingginya angka penyebaran konten pornografi di ruang digital Indonesia, seperti yang dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menangani ratusan ribu konten pornografi yang tersebar di berbagai platform digital.²

Salah satu bentuk penyalahgunaan *deepfake* yang paling memprihatinkan adalah penciptaan dan penyebaran konten seksual yang menggambarkan anak atau dikenal sebagai *AI-Generated Child Sexual Abuse* (AI-CSAM). Fenomena ini merupakan bentuk baru eksploitasi seksual anak yang memiliki karakteristik berbeda dengan pornografi anak konvensional karena tidak selalu melibatkan anak secara fisik dalam proses pembuatannya. Meskipun demikian, AI-CSAM tetap merepresentasikan eksploitasi seksual terhadap anak serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan stigma yang berkepanjangan bagi korban. Selain itu, keberadaan konten tersebut berisiko memperkuat normalisasi pornografi anak dan dimanfaatkan dalam jaringan ilegal di dunia maya.

Perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan telah diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Konvensi Hak Anak (*Convention Rights of the Child*) mewajibkan negara untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Prinsip tersebut kemudian diadopsi dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengatur pornografi yang melibatkan anak sebagai salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 juga melarang distribusi informasi elektronik yang memuat pelanggaran kesusilaan. Namun demikian, perkembangan teknologi *deepfake* menimbulkan tantangan baru karena konten seksual yang dihasilkan melalui rekayasa digital tidak selalu melibatkan korban secara langsung, sehingga menimbulkan persoalan mengenai penerapan norma hukum yang ada terhadap bentuk kejahatan seksual nonfisik berbasis teknologi.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan anak dan penanggulangan kejahatan siber, belum terdapat pengaturan yang secara

² Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. "Kemkomdigi Tangani Ratusan Ribu Konten Pornografi di Ruang Digital." *ANTARA News*. 8 Maret 2025. <https://www.antaranews.com>

khusus mengakomodasi karakteristik penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake*. Kondisi ini menimbulkan tantangan normatif terkait kecukupan pengaturan hukum yang ada serta konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia terhadap penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake* serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan hukum pidana Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake* dalam hukum positif Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Penyebaran Konten Pornografi Anak Berbasis Deepfake dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan Normatif Perlindungan Anak dari Pornografi Digital

Perlindungan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jaminan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk eksploitasi seksual, termasuk yang dilakukan melalui media digital.

Dalam perkembangannya, kemajuan teknologi informasi telah mengubah bentuk eksploitasi seksual terhadap anak. Jika sebelumnya eksploitasi seksual identik dengan kontak fisik atau penggunaan dokumentasi asli korban, saat ini perkembangan kecerdasan buatan memungkinkan terciptanya konten seksual yang menyerupai anak tanpa harus melibatkan korban secara langsung. Perubahan karakteristik kejahatan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya mempengaruhi cara suatu tindak pidana dilakukan, tetapi juga mempengaruhi cara hukum memahami dan mengatur suatu perbuatan.

Pada dasarnya, hukum Indonesia telah memiliki sejumlah instrumen yang dapat digunakan untuk menangani penyebaran konten pornografi anak melalui media digital. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor

44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sama-sama mengandung ketentuan yang bertujuan melindungi anak dari eksploitasi seksual. Namun, seluruh regulasi tersebut dibentuk ketika perkembangan teknologi kecerdasan buatan belum berkembang seperti saat ini. Akibatnya, berbagai ketentuan yang ada lebih berorientasi pada pornografi anak konvensional dibandingkan pornografi sintetis yang dihasilkan melalui teknologi AI.

2. Fenomena *Deepfake* Pornografi Anak di Era Kecerdasan Buatan

Teknologi *deepfake* merupakan salah satu produk perkembangan *Artificial Intelligence* yang mampu menghasilkan gambar, audio, maupun video yang tampak nyata melalui proses manipulasi digital. Teknologi ini pada awalnya dikembangkan untuk kebutuhan industri kreatif, pendidikan, dan hiburan. Akan tetapi, dalam praktiknya teknologi tersebut juga digunakan untuk berbagai tujuan yang melanggar hukum, termasuk pembuatan konten pornografi tanpa persetujuan pihak yang menjadi objek manipulasi.³

Permasalahan menjadi semakin serius ketika teknologi *deepfake* digunakan untuk menciptakan konten pornografi yang menggambarkan anak. Fenomena ini dikenal sebagai *AI-Generated Child Sexual Abuse Material (AI-CSAM)*. Berbeda dengan pornografi anak konvensional yang melibatkan anak secara nyata, AI-CSAM dapat dibuat hanya dengan memanfaatkan foto atau gambar yang diperoleh dari internet maupun media sosial. Meskipun tidak terdapat keterlibatan fisik anak dalam proses pembuatannya, konten tersebut tetap menampilkan representasi seksual anak yang berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial bagi korban.

Kasus yang terungkap di Kabupaten Kendal pada tahun 2025 menunjukkan bahwa teknologi digital manipulasi digital telah digunakan untuk memproduksi dan memperjualbelikan video pornografi melalui platform daring.⁴ Walaupun kasus tersebut tidak secara spesifik berkaitan dengan AI-CSAM, keberadaannya menunjukkan bahwa teknologi manipulasi visual telah menjadi sarana baru dalam kejahatan seksual berbasis digital. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi yang mengaturnya.

3. Analisis Pengaturan Hukum terhadap Konten Pornografi Anak Berbasis *Deepfake*

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa hukum positif Indonesia sebenarnya telah menyediakan dasar hukum untuk menindak pelaku penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake*. Ketentuan mengenai perlindungan anak dari eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, larangan

³ Muh Taufik Darmawan, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Pada Pornografi Anak Di Era *Artificial Intelligence* di Indonesia," Jurnal Penelitian Serambi Hukum 18, no. 1, 2025, hlm.42–54

⁴ Mata Lensa, *Modus Baru Konten Asusila, Polres Kendal Ungkap Praktik Deepfake Wajah untuk Video Porno*, 4 Juni 2025, (<https://www.matalensanews.com/2025/06/modus-baru-konten-asusila-polres-kendal>)

pornografi yang melibatkan anak dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dapat digunakan sebagai instrumen hukum untuk menjerat pelaku.

Keberadaan berbagai peraturan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang ditimbulkan oleh teknologi *deepfake*. Permasalahan utama terletak pada tidak adanya pengaturan yang secara tegas mengatur representasi seksual anak yang dihasilkan melalui kecerdasan buatan. Akibatnya, penerapan hukum terhadap kasus AI-CSAM masih bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum terhadap norma yang telah ada.

AI-CSAM tetap harus dipandang sebagai bentuk eksploitasi seksual terhadap anak meskipun tidak melibatkan anak secara fisik. Hal ini karena objek yang dieksploitasi tetap merupakan identitas, citra, dan representasi anak yang digunakan untuk tujuan seksual. Selain itu, dampak yang ditimbulkan juga tidak jauh berbeda dengan pornografi anak konvensional, yaitu menimbulkan stigma, rasa malu, tekanan psikologis, dan pelanggaran terhadap martabat anak.

Frasa “pornografi yang melibatkan anak” dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual seharusnya dapat ditafsirkan secara luas sehingga mencakup konten pornografi hasil rekayasa AI menampilkan representasi anak. Penafsiran semacam ini diperlukan untuk memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan seksual digital.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Anak Berbasis *Deepfake*

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Berbasis *Deepfake*

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila telah memenuhi unsur tindak pidana dalam memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip tersebut dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld* atau tidak ada pidana tanpa kesalahan.⁵ Oleh karena itu, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake*, perlu dianalisis terlebih dahulu unsur perbuatan dan unsur kesalahannya.

Pada kejahatan berbasis *deepfake*, unsur perbuatan dapat berupa tindakan membuat, memanipulasi, menyimpan, mengunggah, memperjualbelikan, maupun menyebarkan konten pornografi melalui sistem elektronik. Sementara itu, unsur kesalahan terlihat dari adanya kehendak dan pengetahuan pelaku dalam menggunakan teknologi tersebut untuk menghasilkan konten yang melanggar hukum.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.

2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 pada dasarnya memberikan landasan hukum yang cukup untuk membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake*. Dalam konteks ini, fokus utama bukan terletak pada teknologi yang digunakan, melainkan pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Apabila seseorang dengan sengaja membuat dan menyebarkan konten pornografi yang menampilkan representasi seksual anak melalui media elektronik, maka perbuatannya telah memenuhi unsur kesengajaan. Kesengajaan tersebut terlihat dari tindakan aktif pelaku dalam memilih foto korban, menggunakan perangkat lunak *deepfake*, menghasilkan konten pornografi, dan kemudian menyebarkannya kepada pihak lain.

Penggunaan teknologi kecerdasan buatan tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. AI hanyalah alat yang digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak yang mengoperasikan, memanfaatkan, dan menyebarluaskan hasil rekayasa tersebut.

3. Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pornografi Anak Berbasis *Deepfake*

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, pihak yang paling bertanggung jawab adalah pembuat konten (*creator*) karena memiliki peran utama dalam menciptakan materi pornografi tersebut. Akan tetapi, tanggung jawab pidana tidak berhenti pada pembuat konten saja. Pihak yang dengan sengaja memperjualbelikan, menyebarluaskan, menyimpan untuk tujuan distribusi, maupun membantu penyebaran konten juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Pendekatan tersebut penting karena kejahatan seksual digital pada umumnya melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam banyak kasus, dampak terbesar justru muncul ketika konten telah tersebar luas melalui berbagai platform digital. Oleh sebab itu, fokus penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pembuat konten, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam rantai penyebaran konten juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Pendekatan tersebut penting karena kejahatan seksual digital pada umumnya melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam banyak kasus, dampak terbesar justru muncul ketika konten telah tersebar luas melalui berbagai platform digital. Oleh sebab itu, fokus

penegakan hukum tidak hanya diarahkan kepada pembuat konten, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam rantai penyebaran konten tersebut.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku AI-CSAM harus ditempatkan dalam perspektif perlindungan anak. Orientasi utama penegakan hukum tidak semata-mata memberikan pidana kepada pelaku, melainkan juga menjamin perlindungan terhadap hak, martabat, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban. Dengan demikian, meskipun hukum positif Indonesia belum secara khusus mengatur AI-CSAM, ketentuan yang ada tetap dapat digunakan untuk membangun konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku melalui penafsiran yang berorientasi pada perlindungan anak dan perkembangan teknologi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya telah memiliki instrumen hukum yang dapat digunakan untuk menindak penyebaran konten pornografi anak berbasis *deepfake*, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, belum terdapat pengaturan yang secara khusus mengatur *AI-Generated Child Sexual Abuse Material* (AI-CSAM) atau pornografi anak yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan, sehingga masih terdapat kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penegakannya. Selain itu, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tetap dapat dibebankan sepanjang terpenuhi unsur perbuatan pidana dan kesalahan, baik terhadap pihak yang membuat, menyebarkan, memperjualbelikan, maupun memfasilitasi distribusi konten tersebut. Oleh karena itu, penggunaan teknologi *deepfake* tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku karena teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap merupakan bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak dalam hukum positif Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. "Kemkomdigi Tangani Ratusan Ribu Konten Pornografi di Ruang Digital." *ANTARA News*. 8 Maret 2025. <https://www.antaranews.com>
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47
- Muh Taufik Darmawan, Amir Junaidi, dan Ariy Khaerudin, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Deepfake Pada Pornografi Anak Di Era Artificial Intelligence di Indonesia," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 18, no. 1, 2025, hlm. 42–54
- Mata Lensa, *Modus Baru Konten Asusila, Polres Kendal Ungkap Praktik Deepfake Wajah untuk Video Porno*, 4 Juni 2026, <https://www.matalensanews.com/2025/06/modus-baru-konten-asusila-polres-kendal>